



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd.Rahman Alias Rahman Bin Siri
2. Tempat lahir : Rappang Kab.Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bila Maccorawalie Kel. Maccorawalie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mutiya Baharuddin., S.H., Dkk., Advokat pada LBH-POSBKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, beralamat di Andalusia Residence Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Desember 2024 Nomor 63/Pen.Pid/XII/2024/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1372 gram dengan berat netto akhir 0,0875 gram ;
Dimusnahkan.
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan nomor IMEI 1: 350802801607446, IMEI 2: 351394121607446 beserta dengan simcardnya.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ABD. RAHMAN alias RAHMAN Bin SIRI Terbukti melakukan perbuatan MENGUASAI/MENYEDIAKAN Narkotika sabu-sabu, sebagaimana ketentuan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **ABD. RAHMAN alias RAHMAN bin SIRI** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. EMMANG (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Lk. YUNUS (DPO) dan menyampaikan kepada Lk. YUNUS bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu paket 100 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Lk. YUNUS mengarahkan terdakwa untuk menunggu dilorong dekat SD di daerah Rappang Kec. Panca Rijang, kemudian sekira pukul 10.15 wita terdakwa menuju ke daerah Rappang Kec. Panca Rijang untuk mengambil pesanan barang tersebut ;
- Bahwa setibanya dilorong dekat SD di daerah Rappang Kec. Panca Rijang, terdakwa ditemui oleh Lk. KOMBE (DPO) dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. KOMBE, selanjutnya terdakwa meninggalkan Lorong tersebut dan menghubungi Lk. EMMANG untuk menyerahkan paket tersebut, namun sebelum menyerahkan paket tersebut kepada Lk. EMMANG, terdakwa terlebih dahulu membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet, dan setelah itu 1 (satu) sachet disimpan terdakwa dibawah batu dekat lorong rumah terdakwa di daerah Bila

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccorawalie Kel. Maccorawalie, Kec. Panca Rijang sedangkan yang 1 (satu) sachet lainnya disimpan terdakwa didalam plastik pembungkus rokok untuk diserahkan kepada Lk. EMMANG kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Lk. EMMANG, terdakwa menemani Lk. EMMANG untuk membeli pupuk dan setelah itu dalam perjalanan pulang, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada Lk. EMMANG, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita, terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. EMMANG dan meminta lagi untuk dibelikan narkoba jenis shabu paket 200 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengiyakan permintaan tersebut dan mengatur tempat untuk bertemu yakni dirumah Lk. EMMANG, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dibawah batu dilorong dekat rumah terdakwa lalu menuju kerumah Lk. EMMANG, dan setelah sampai di rumah Lk. EMMANG dan memarkir motornya, kemudian datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan petugas kepolisian Polres Sidrap menghampiri terdakwa, lalu terdakwa membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dipegang terdakwa ke tanah namun dilihat oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa ke tanah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk ditindaklanjuti ;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis shabu tersebut dari Lk. YUNUS dan Lk. EMMANG memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun belum sempat mendapatkan uang tersebut, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkoba No. LAB: 4161 / NNF / IX / 2024, tanggal 01 Oktober 2024 menerangkan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1372 gram ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ABD. RAHMAN alias RAHMAN bin SIRI.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti tersebut diatas benar **Positif** mengandung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum, serta perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **ABD. RAHMAN alias RAHMAN bin SIRI** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Desa Carawali, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekira pukul 18.00 wita, Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Sidrap melakukan tindakan kepolisian disalah satu rumah yang dicurigai di Desa Carawali Kec. Watang Pulu, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita, Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Sidrap masuk ke sebuah pekarangan rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu memarkir motornya, kemudian Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Sidrap menghampiri terdakwa dan saat itu Tim melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berada di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui jika 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



(satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Lk. YUNUS (DPO) melalui Lk. KOMBE (DPO) di daerah Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang, selanjutnya Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Sidrap melakukan pengembangan terhadap Lk. YUNUS melalui Lk. KOMBE di daerah Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang namun keduanya belum berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB: 4161 / NNF / IX / 2024, tanggal 01 Oktober 2024 menerangkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1372 gram ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ABD. RAHMAN alias RAHMAN bin SIRI.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti tersebut diatas benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum, serta perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Faizal Bin Daud Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan sebagai tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan anggota tim lainnya menuju ke Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Saksi melihat ada seorang yang masuk ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor kemudian lelaki tersebut memarkir motornya, pada saat lelaki memarkir motornya salah satu rekan kami mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangannya ke tanah, selanjutnya Saksi dan anggota tim lainnya mengamankan Terdakwa dan barang yang dijatuhkan tersebut ternyata 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu lalu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari orang yang bernama Yunus yang bertempat tinggal di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan cara dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian lelaki Kombe yang menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah pesanan dari lelaki Emmang dan sabu tersebut akan diantarkan kepada lelaki Emmang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan diantarkan kepada lelaki Emmang untuk lelaki Emmang konsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, lelaki Emmang tidak mengenal lelaki Yunus, hanya Terdakwa yang mengenal lelaki Yunus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki Yunus sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa untuk membeli sabu dari lelaki Yunus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, belum terjadi penyerahan uang dari lelaki Emmang kepada Terdakwa hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu;
- Bahwa bekerja di bengkel dan juga bekerja sebagai kurir makanan, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya terkait narkoba;
- Bahwa handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah beserta dengan simcardnya tersebut yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan lelaki Yunus terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa bong, pipet atau korek api yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah beserta dengan simcardnya adalah barang bukti yang Saksi dan anggota tim amankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan anggota tim telah melakukan pengembangan terhadap lelaki Emmang dan Yunus namun tidak berhasil menemukan lelaki Emmang dan Yunus;
- Bahwa Saksi dan anggota tim yang lain melakukan pengintaian sekitar 10 (sepuluh) menit baru kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali membeli sabu pada lelaki Yunus;
 - Bahwa tidak ditanyakan siapa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa upah yang dijanjikan oleh lelaki Yunus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa baru pertama kali Terdakwa membantu lelaki Emmang untuk dicarikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supardi Bin Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan sebagai tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan anggota tim lainnya menuju ke Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Saksi melihat ada seorang yang masuk ke rumah tersebut menggunakan sepeda motor kemudian lelaki tersebut memarkir motornya, pada saat lelaki memarkir motornya salah satu rekan kami mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangannya ke tanah, selanjutnya Saksi dan anggota tim lainnya mengamankan Terdakwa dan barang yang dijatuhkan tersebut ternyata 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari orang yang bernama Yunus yang bertempat tinggal di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan cara dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian lelaki Kombe yang menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah pesanan dari lelaki Emmang dan sabu tersebut akan diantarkan kepada lelaki Emmang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan diantarkan kepada lelaki Emmang untuk lelaki Emmang konsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, lelaki Emmang tidak mengenal lelaki Yunus, hanya Terdakwa yang mengenal lelaki Yunus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan upah oleh lelaki Yunus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa untuk membeli sabu dari lelaki Yunus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, belum terjadi penyerahan uang dari lelaki Emmang kepada Terdakwa hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu;
- Bahwa bekerja di bengkel dan juga bekerja sebagai kurir makanan, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya terkait narkoba;
- Bahwa handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah beserta dengan simcardnya tersebut yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan lelaki Yunus terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa bong, pipet atau korek api yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah beserta dengan simcardnya adalah barang bukti yang Saksi dan anggota tim amankan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi dan anggota tim telah melakukan pengembangan terhadap lelaki Emmang dan Yunus namun tidak berhasil menemukan lelaki Emmang dan Yunus;
 - Bahwa Saksi dan anggota tim yang lain melakukan pengintaian sekitar 10 (sepuluh) menit baru kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tidak ditanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali membeli sabu pada lelaki Yunus;
 - Bahwa tidak ditanyakan siapa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa upah yang dijanjikan oleh lelaki Yunus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa baru pertama kali Terdakwa membantu lelaki Emmang untuk dicarikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah beserta dengan simcardnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah milik lelaki Emmang di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, lelaki Emmang tidak ada di rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari lelaki Yunus yang diantarkan oleh lelaki Kombe yang adalah pesanan lelaki Emmang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, lelaki Emmang menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya “adakah” lalu Terdakwa menjawab “saya chat dulu temanku” kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Yunus dan menyampaikan kepada lelaki Yunus bahwa ada teman Terdakwa yang mau beli paket 100 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lelaki Yunus mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di lorong dekat sekolah dasar di daerah Rappang Kecamatan Panca Rijang, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Rappang Kecamatan Panca Rijang untuk mengambil pesanan barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di lorong dekat sekolah dasar di daerah Rappang Kecamatan Panca Rijang, Terdakwa ditemui oleh lelaki Kombe dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada lelaki Kombe, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lorong tersebut dan menghubungi lelaki Emmang untuk menyerahkan paket tersebut, namun sebelum menyerahkan paket tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset, dan setelah itu 1 (satu) saset disimpan Terdakwa di bawah batu dekat lorong rumah Terdakwa di daerah Bila Maccorawalie Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang sedangkan yang 1 (satu) saset lainnya Terdakwa simpan di dalam plastik pembungkus rokok untuk diserahkan kepada lelaki Emmang kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan lelaki Emmang, Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dihubungi kembali oleh lelaki Emmang dan meminta lagi untuk dibeli narkotika jenis sabu paket 200 (dua ratus) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut dan mengatur tempat untuk bertemu yakni di rumah lelaki Emmang, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah batu di lorong dekat rumah Terdakwa lalu menuju kerumah lelaki Emmang, dan setelah sampai di rumah lelaki Emmang dan memarkir motor, kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan petugas kepolisian Polres Sidrap menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang ke tanah namun dilihat oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang dibuang Terdakwa ke tanah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh lelaki Yunus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa terima karena lelaki Yunus menjanjikan upah pada pembelian ke dua;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut Terdakwa beli dari lelaki Yunus;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa membantu lelaki Emmang untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa membuang sabu dari tangan Terdakwa ke tanah pada saat petugas Kepolisian datang untuk menghindari agar Terdakwa tidak ketahuan membawa sabu karena Terdakwa mengetahui kalau sabu itu dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa adalah perantara dalam penjualan sabu karena lelaki Emmang memesan sabu melalui Terdakwa kemudian Terdakwa memesan sabu kepada lelaki Yunus;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan l;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji akan berhenti berurusan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga namun Terdakwa tinggal serumah dengan ibu Terdakwa yang sudah tua, ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menguasai atau menyediakan dan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan simcardnya adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari lelaki Yunus sudah 2 (dua) kali, pertama kali untuk Terdakwa konsumsi dan yang kedua pesanan lelaki Emmang;
- Bahwa Terdakwa mengenal lelaki Yunus karena lelaki Yunus sering nonkrong di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4161/NNF/IX/2024, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0.1372 gram dengan berat netto akhir 0.0875 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan nomor IMEI 1 350802801607446. IMEI 2351394121607446 beserta dengan simcardnya.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah milik lelaki Emmang di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang terkait jual-beli narkoba tanpa izin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah beserta dengan simcardnya;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki Yunus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh lelaki Kombe yang adalah pesanan lelaki Emmang;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh lelaki Yunus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa terima karena lelaki Yunus menjanjikan upah pada pembelian ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ABD.RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN SIRI, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang timbul atas hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan untuk mengajukan suatu barang tertentu dengan harga tertentu yang membutuhkan adanya akseptasi sebelum adanya perjanjian jual beli;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa “menjual” adalah perbuatan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga kepada pihak lain untuk memperoleh barang yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah perbuatan mendapatkan sesuatu barang atas adanya penyerahan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang berperan untuk menjualkan barang atau mencarikan pembeli atas barang tersebut maupun mencarikan barang atau perbuatan lain yang bertujuan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “menukar” adalah perbuatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain yang mana pihak lain juga memberikan barang sebagai ganti barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan maupun hak milik atas suatu barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah milik lelaki Emmang di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang terkait jual-beli narkoba tanpa izin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A03 warna merah beserta dengan simcardnya;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki Yunus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh lelaki Kombe yang adalah pesanan lelaki Emmang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh lelaki Yunus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa terima karena lelaki Yunus menjanjikan upah pada pembelian ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4161/NNF/IX/2024, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat neto 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa terbukti menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu yang mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Lk. Yunus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual-beli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang, yang mana Terdakwa bertujuan agar mendapatkan keuntungan dari jual-beli antara Lk. Emmang dan Lk. Yunus dalam bentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana hal tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium maka Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana dan besarnya jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0.1372 gram dengan berat netto akhir 0.0875 gram;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya, terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan nomor IMEI 1 350802801607446. IMEI 2351394121607446 beserta dengan simcardnya.;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun masih nilai ekonomis, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD.RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN SIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0.1372 gram dengan berat netto akhir 0.0875 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung Galaxy A03 warna merah dengan nomor IMEI 1 350802801607446. IMEI 2351394121607446 beserta dengan simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Ridwan Sahputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yasir Adi Pratama, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.